



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 39 / 054 / HK / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PADA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Nomor : 447/267/IV/2022 Perihal : Permohonan Penyediaan Dana BTT 2022, dan untuk percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* Tahun 2022 dalam rangka kegiatan Vaksinasi Covid yang memerlukan beberapa sarana yang dituangkan dalam kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (Covid-19), maka perlu mempergunakan Dana pada Pos Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Dana pada Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana pada Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu sebesar Rp. 27.138.858.386,00 ( dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (Covid-19).

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemkab.Badung.
3. Yang Bersangkutan.